BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG ACEH BARAT DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan sebagai kontrol implementasi di bidang penataan ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Implementasi Sistem Informasi Tata Ruang Aceh Barat di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 203);

14. Qanun . . .

14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 191).
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Meulaboh Tahun 2021-2041;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG ACEH BARAT DI KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

6. Rencana . . .

6. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW Aceh Barat adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang kabupaten, arahan pemanfataan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang kawasan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kawasan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
9. *Open Street Map* yang selanjutnya disebut OSM adalah sebuah proyek berbasis web untuk membuat peta seluruh dunia yang gratis dan terbuka, dibangun sepenuhnya oleh sukarelawan dengan melakukan *survey* menggunakan *Global Policy Strategi (GPS)*, mendigitasi citra satelit, dan mengumpulan serta membebaskan data geografis yang tersedia di publik.
10. Peraturan Zonasi, adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan ruang dan ketentuan pengendaliannya disusun untuk setiap blok yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Moratorium Gambut adalah kebijakan transisi guna perbaikan tata kelola gambut.

14. Sistem . . .

14. Sistem Informasi Tata Ruang Aceh Barat yang selanjutnya disingkat SITRAB adalah aplikasi berbasis *online* yang bertujuan untuk melihat arahan pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Aceh Barat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Aceh Barat.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan sebagai kontrol implementasi di bidang penataan ruang; dan
    b. mewujudkan kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(3) Peraturan Bupati ini bermanfaat untuk;
    a. kemudahan dan transparansi informasi publik; dan
    b. memberikan kepastian hukum bidang pemanfaatan ruang;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. maksud, tujuan dan manfaat;
b. prinsip dan sasaran;
c. peraturan zonasi kabupaten;
d. Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten dan
e. mekanisme pengajuan Keterangan Rencana Kabupaten.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

(1) Prinsip penggunaan SITRAB dilakukan secara transparan dan terbuka.
(2) Sasaran pengunaan SITRAB ditujukan untuk masyarakat yang ingin mengurus surat Keterangan Rencana Kabupaten.
(3) Pengunaan SITRAB pada khususnya ditujukan untuk memperoleh KRK sebagai salah satu prasyarat pengajuan perizinan tata ruang.

BAB V . . .

BAB V
PERATURAN ZONASI KABUPATEN

Pasal 5

SITRAB sebagai instrumen pengendali pemanfaatan dan pengawasan ruang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Meulaboh Tahun 2021-2041.

Pasal 6

(1) Peraturan zonasi wilayah Kabupaten Aceh Barat menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
(2) Peraturan zonasi memuat ketentuan mengenai:
    a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
    b. intensitas pemanfaatan ruang;
    c. prasarana dan sarana minimum; dan
    d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
(3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI TATA RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 7

(1) SITRAB terdiri dua jenis yaitu:
    a. SITRAB *website;* dan
    b. SITRAB *mobile.*
(2) SITRAB *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a diakses melalui website *http://pupracehbarat.id.*
(3) SITRAB *mobile* sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf b diakses menggunakan sistem berbasis android.

Bagian Kedua
Tampilan Antar Muka SITRAB

Pasal 8

(1) SITRAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) memiliki tampilan berupa peta dasar yang terdiri dari;
    a. *google*;
    b. OSM;
    c. jaringan jalan; dan
    d. kecamatan

(2) SITRAB . . .

(2) SITRAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tampilan berupa klasifikasi peruntukan lahan yang terdiri dari;
   a. perumahan;
   b. perdagangan;
   c. perkantoran;
   d. industri;
   e. jasa komersil;
   f. fasilitas umum dan sosial;
   g. peruntukan lainnya;
   h. ruang terbuka hijau; dan
   i. campuran.

(3) SITRAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tampilan berupa Moratorium Gambut (PPIB), RDTR dan RTRW.

BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN KETERANGAN RENCANA KABUPATEN

Pasal 9

(1) Permohonan informasi tata ruang dan Keterangan Rencana kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diakses secara online pada *website* dan *mobile* berbasis *Android.*

(2) Pengajuan Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memperhatikan:
   a. identitas pemohon;
   b. tujuan kegiatan;
   c. lokasi kegiatan;
   d. pemrosesan permohonan oleh dinas terkait; dan
   e. KRK diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat terkait.

(3) Penjelasan lebih lanjut mengenai pengajuan KRK diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

Muataan Surat Keterangan Rencana Kabupaten terdiri atas:
   a. Nomor dan Identitas SITRAB;
   b. penyampaian regulasi mengenai Sistem Perizinan Berusaha Tersintegrasi Secara Eletronik (*OSS);*
   c. penyampaian zonasi terhadap lokasi pengajuan KRK;
   d. lampiran intensitas pemamfaatan ruang; dan
   e. lampiran peta lokasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Oktober 2022 M
11 Rabiul Awal 1444 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Oktober 2022 M
11 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 70